



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I.B yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pengugat,

#### Lawan

**TERGUGAT** , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1192/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/95/IV/2008 tanggal 29 April 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukosari RT.38 RW. 05 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan April tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya sebagian besar hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat ringan tangan sejak awal menikah Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- c. Tergugat sekarang mengaku sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang Penggugat tidak tau identitasnya, bahkan ia dengan perempuan tersebut sudah tinggal satu rumah di rumah Tergugat dan sudah punya satu orang anak;
- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2008, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SATULI bin HADIRI) terhadap Penggugat (NUR HASANAH alias SITI NUR HASANAH binti SAPRAWI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/95/IV/2008 tanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (P.1);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan hadir ketika Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Sukosari RT.38 RW. 05 Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur selama 2 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang empat (4) tahun sembilan (9) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah saksi, sampai dengan sekarang tidak pernah dijemput dan dikunjungi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah rukun dan harmonis, sehingga hidup dalam satu rumah hanya dalam waktu kurang lebih dua (2) bulan saja;
- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga hampir tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak-bentak serta ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat mengaku telah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama dua (2) bulan saja, setelah Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dari empat (4) tahun sembilan (9) bulan, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah rukun dan harmonis, selama dua (2) bulan tinggal di rumah kediaman bersama milik Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak segan-segan memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 1192/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 26-0-2013 dan tanggal 13-03-2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan namun tidak datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini verstek, namun untuk menghindari kebohongan besar maka tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1.) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka surat tersebut merupakan surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. di atas maka dapat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 29 April 2008 yang akad nikahnya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat menjadi saksi dan merupakan keluarga/ orang dekat dengan Penggugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah rukun dan harmonis;
  - Bahwa ketika hidup bersama setelah menikah selama dua (2) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran lisan disertai pemukulan badan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
  - Bahwa sebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat malas bekerja sehingga hampir tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga sering membentak-bentak serta ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat mengaku saat ini telah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan lebih kurang empat (4) tahun sembilan (9) bulan lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dan tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, dengan penasehatan kepada Penggugat pada setiap persidangan dan upaya damai dari pihak keluarga, tetapi tetap tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat pada keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak mau kumpul lagi serta sudah tidak peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yaitu:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 364000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SUHAILI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO, M.H. dan Drs. H. MULYANI, M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SUBHI PANTONI, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
Drs. WARYONO, M.H.	Drs. SUHAILI, S.H., M.H.
Drs. H. MULYANI, M.H.	
	PANITERA PENGGANTI
	SUBHI PANTONI, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	320.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>364.000,-</b>